BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526/228 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PELATIHAN PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan pekarangan terutama bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan sumber pangan dan gizi keluarga dengan menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan mampu memanfaatkan lahan pekarangan;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Pelatihan Pendampingan Belanja Hibah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Pelatihan Pendampingan Belanja Hibah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana sebagai berikut :
 1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan
 2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber sebagai berikut :
 1. membuat dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 2. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Panitia yang bersangkutan;
6. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 526/228 TAHUN 2018
Tanggal : 1 Maret 2018

PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Seksi Keamanan Pangan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Nanik Hernawati, SE NIP. 19821006 201001 2 024 Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan.
4.	Windarti NIP. 19810102 200801 2 024 Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 526/228 TAHUN 2018
Tanggal : 1 Maret 2018

NARASUMBER PELATIHAN PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

No	Jabatan / Instansi	Materi
1	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Teknik budidaya perikanan di lahan pekarangan
2	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sistem budidaya tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan di lahan pekarangan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA